

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengakuan hukum (hukum positif) diakui sebagai pengatur, pengendali dan pengontrol seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus hukum sebagai sarana pengawasan penyalahgunaan kesewenang-wenangan dari penguasaan, juga hukum sebagai sarana pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) seluruh warga Negara. Di Indonesia, bahwa dalam melaksanakan setiap kegiatan apapun bentuknya, termasuk di dalamnya melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi haruslah berdasarkan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Peningkatan kesejahteraan umum dalam hal ini dimaksudkan untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan kehidupan secara penuh serta membantu pencapaian integritas sosial nasional yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia pada saat memerdekakan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras, dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alamnya yang menjadi hak bangsa Indonesia¹. Cita-cita bangsa Indonesia melalui kemerdekaannya yaitu kebebasan untuk hidup mandiri, membangun masyarakat yang adil dan makmur di atas tanah tumpah darah bangsa Indonesia yang kaya dengan berbagai Sumber Daya Alam (SDA) dan kebhinekaan Masyarakat.

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan

¹ Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tujuan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 1.

pengakuan secara deklaratif bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Rumusan pengakuan dalam ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang.

Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan: “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*” Bahkan juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 “*Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*”

Dalam hubungannya dengan Masyarakat Hukum Adat ada beberapa undang-undang sektoral yang mengatur, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan hak masyarakat hukum adat berarti hak-hak yang telah diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Perolehan hak ini sebenarnya pada hakikatnya merupakan kewajiban untuk menjaga dan mengelolanya bagi kehidupan mereka. Namun hak-hak ini diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka kepentingan investasi.

Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU/X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Hal ini merupakan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dan diikuti beberapa aturan yang menindaklanjuti Putusan MK dalam memperjelas keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Hukum adat diantaranya;

1. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2013
2. Peraturan Menteri Kehutanan No. 62 Tahun 2013 tentang Pengakuan Kawasan Hutan
3. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
4. Peraturan bersama Menteri No.79 Tahun 2014 bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN yang menjelaskan prosedur untuk verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan Hutan.
5. Peraturan Menteri ATR/BPN No.9 Tahun 2015 tentang Hak Komunal Atas Tanah.

Terdapat tiga jalur prosedur pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat:

- a. Jalur pertama adalah dengan pembentukan Perda masyarakat Hukum adat berdasarkan usulan dari masyarakat DPRD dapat memasukkannya dalam program legislasi daerah untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuatan naskah akademik dan rancangan Perda setelah pembahasan rancangan Perda pansus dan sidang paripurna Perda dapat disahkan pada sidang paripurna DPRD, Masyarakat Hukum Adat yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dapat ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- b. Jalur kedua adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati. Hal ini merujuk kepada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh camat disampaikan kepada panitia masyarakat hukum adat yang terdiri dari sekretaris daerah, kepala SKPD terkait, bagian hukum dan camat setelah melakukan verifikasi panitia Masyarakat Hukum Adat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi SK Bupati
- c. Jalur ketiga yang dapat ditempuh adalah pengakuan hak komunal berupa sertifikat komunal. Hal ini merujuk pada Permen ATR Nomor 9 Tahun 2015, Bupati atau gubernur akan membentuk tim IP4T setelah menerima permohonan dari masyarakat. Tim IP4T terdiri dari kepala kantor pertanahan, camat, lurah atau kepala desa hukum, pakar hukum adat, dinas kehutanan, BPKH, perwakilan masyarakat hukum adat dan LSM dan instansi yang mengelola sumber daya alam. Setelah melakukan identifikasi dan pemeriksaan lapangan, tim IP4T akan melaporkan kepada bupati atau gubernur. Berdasarkan laporan tersebut Bupati dapat mengeluarkan SK bupati yang dapat didaftarkan kepada kepala kantor pertanahan untuk kemudian

diterbitkan sertifikat hak komunal atas tanah. Ketiga jalur tersebut harus memerlukan peta wilayah masyarakat adat sebagai lampiran.

Contoh masalah hukum yang terjadi pada Masyarakat Hukum Adat di Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua, dimana sejak dahulu kala Masyarakat Hukum Adat sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai lokal dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Internasional.

Kepulauan Aru adalah wilayah kepulauan Provinsi Maluku yang kaya SDA. Di atas tanah/lahan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut. Dalam hal ini masyarakat hukum adat menggantungkan hidup Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan bercocok tanam sebagai petani dan sebagai nelayan menangkap ikan di perairan sekitar Kepulauan Aru. Kehidupan Masyarakat Hukum Adat sangat penuh dengan ketenangan ditambah lagi dengan adanya pembudidayaan mutiara di sekitar pulau-pulau yang ada. Namun, sayangnya ketenangan Masyarakat Hukum Adat terganggu dengan adanya program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang sedang giat-giatnya mencari investor untuk menanam modalnya di Kabupaten Kepulauan Aru.

Apa yang diusahakan Pemerintah Kabupaten Aru mulai terwujud pada tahun 2007 PT. Menara Group sebagai Konsorsium dengan 28 anak perusahaan datang ke wilayah Kabupaten Kepulauan Aru karena memperoleh izin dari Menteri Kehutanan untuk membuka perkebunan tebu beserta dengan pabrik pengolahannya. Pemerintah bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendukung rencana investasi Konsorsium PT. Menara Group dengan cara mengeluarkan izin-izin yang melegalkan kegiatan Konsorsium PT. Menara Group. Berdasarkan izin-izin dan rekomendasi tersebut Konsorsium PT. Menara Group

melakukan kegiatan di atas tanah/lahan wilayah Masyarakat Hukum Adat tanpa adanya pendekatan kepada Masyarakat Hukum Adat dan persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat setempat.

Masyarakat Hukum Adat yang mendiami Kepulauan Aru sudah sejak turun temurun mengetahui adanya perusahaan yang akan menggunakan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat tentu saja menolak, karena dari 117 desa atau “fanua” yang ada di Kepulauan Aru dan ada 90 desa atau “fanua” yang masuk ke dalam wilayah konsesi kegiatan Perkebunan Tebu oleh PT. Menara Group. Oleh karena itu semua Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kepulauan Aru menolak perusahaan ini. Hal itu disebabkan karena dua hal: *Pertama*, beroperasinya Konsorsium PT. Menara Group sejak tahun 2007 pada awalnya dengan melakukan kegiatan surveinya sekalipun belum ada pembicaraan terbuka dengan Masyarakat Hukum Adat, dan menurut masyarakat kalau juga ada pembicaraan, Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Aru tidak akan menyetujuinya. *Kedua*, kegiatan perkebunan tebu akan menyengsarakan Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Aru secara keseluruhan, karena pernah pada tahun 1997 ada penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Pattimura dengan hasil penelitian mengemukakan bahwa tanah di sekitar Kepulauan Aru tidak cocok untuk perkebunan besar-besaran². Namun, hal ini tidak menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Aru dan Konsorsium PT. Menara Group, Masyarakat Hukum Adat tetap melakukan kegiatan survey dan perusahaan berusaha memanipulasi persetujuan Masyarakat Hukum Adat dari beberapa oknum yang mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat setempat.

Terindikasi telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum adat di Kepulauan Aru, baik itu pelanggaran hukum maupun pelanggaran HAM. Hal ini terbukti dari tidak adanya pembicaraan secara terbuka dengan Masyarakat Hukum

² Wawancara dengan Jacky Manuputty (Ketua Koalisi Save Aru) pada tanggal 5 Oktober 2017 di Kantor Klasis Kota Ambon.

Adat, dan tidak ada persetujuan secara bebas dari Masyarakat Hukum Adat di Kepulauan Aru.

Karena sesuai izin Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat dikonversi, area yang akan digunakan oleh Konsorsium PT Menara Group adalah 480.000 hektar dari wilayah adat yang merupakan hak Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Aru. Hal ini menjadi ancaman bagi Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Aru karena selama ini, hidup Masyarakat Hukum Adat tergantung pada 730.000 hektar wilayah hutan di atas area tersebut. Kalau 480.000 hektar telah diberi izin, maka yang tinggal hanyalah 250.000 hektar, apakah masyarakat dapat melangsungkan hidupnya pada sisa tanah demikian? Hal inilah yang menyebabkan Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Aru berusaha untuk mempertahankan hak atas wilayah adat yang telah diberi izin kepada Konsorsium PT. Menara Group.

Berdasarkan permasalahan hukum yang diungkapkan di atas, dapat dijelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

- a. Hak atas Wilayah Adat (tanah/lahan);
- b. Hak Pengelolaan SDA (darat, pesisir, laut, dan sungai);
- c. Hak Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Hak untuk melaksanakan upacara-upacara ritual (adat)
- e. Hak atas pengambilan tumbuhan untuk obat-obat tradisional;
- f. Hak atas Pendidikan Budaya dan Pengetahuan Tradisional (kearifan lokal).

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran di atas maka melalui perjuangan forum Aliansi Safe Aru Island, Menteri Kehutanan membatalkan izin bagi PT. Menara

Group dan 28 anak perusahaan atas izin perkebunan tebu di Kabupaten Kepulauan Aru.

PT. Menara Group dan 28 anak perusahaan tidak menghentikan kegiatan di Kepulauan Aru, mereka berusaha untuk tetap berada di Kabupaten Kepulauan Aru malah mereka sekarang dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012-2032. Perlu diberi catatan Perda ini menurut ketua AMAN Aru bahwa pembentukannya tidak melibatkan masyarakat (Masyarakat Hukum Adat) Kepulauan Aru untuk penyusunan Perda tersebut.³ Padahal pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merumuskan dalam ayat (1),(2),(3) dan (4) bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dapat dilakukan melalui; a) rapat dengar pendapat umum, b) kunjungan kerja, c) sosialisai; dan/atau d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud, setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru 2012-2032 PT Menara Group mendapat izin dari Bupati Kepulauan Aru untuk melaksanakan investasi perkebunan tebu di Kepulauan Aru. Pelaksanaan investasi ini tidak mendapat persetujuan dari masyarakat Hukum Adat di Aru.

³ Wawancara Boy Darakay, SH., M.Hum pada tanggal 6 Oktober 2017 di Kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Jl . Karang Panjang RT002/RW003 Kelurahan Karang Panjang Ambon).

PT. Menara Group melakukan investasi perkebunan tebu sesuai izin Luas IUP Bupati Aru tanggal 2 Juli 2010 untuk 28 perusahaan yaitu: 469.977. Ha yang seluruhnya terletak kawasan Hutan Produksi Konservasi (58% dari luas kawasan hutan), bahkan juga untuk proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Gubernur Maluku telah memberikan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan kepada PT. Menara Group (28 perusahaan) tertanggal 19 Juli 2011 dengan syarat antara lain perusahaan harus memerhatikan kepentingan serta hak-hak masyarakat Hukum Adat setempat.

Hampir seluruh Kepulauan Aru dibabat habis-habisan oleh PT Menara Group. Ketua Koalisi *Safe Aru Island* ketika turun ke lokasi menemukan kehancuran ekonomi dalam hal ini mata pencaharian masyarakat Aru, bahkan tuturnya ketinggian tanah Pulau Aru rata-rata 5 meter dan membuat degradasi tanah ketika adanya perkebunan tebu yang membutuhkan banyak air⁴.

Dengan penjelasan ini terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru sengaja mengabaikan Hak Masyarakat Hukum Adat dan penguasaan Masyarakat Hukum Adat atas tanah lahan juga tidak diakui oleh pemerintah, padahal jelas sekali Negara sungguh menghormati dan mengakui. Hal ini berarti hak-hak masyarakat hukum adat yang hilang yaitu hak tradisional, hak sumber daya alam, hak lingkungan hidup.

Berdasarkan Penjelasan di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Jacky Manuputty (Ketua Koalisi *Safe Aru Island*) pada tanggal 5 Oktober 2017 di Kantor Klasik Kota Ambon.

1. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.
2. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Investasi di Kabupaten Kepulauan Aru.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan membahas eksistensi masyarakat hukum adat di kabupaten kepulauan aru provinsi maluku.
2. Menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Kabupaten Kepulauan Aru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan investasi di Maluku (secara praktis).
2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum (secara teoritis).

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe Penelitian Normatif atau Penelitian Hukum yaitu penelitian terhadap hukum dengan meliputi asas-asas, peraturan perundang-undangan, norma, perjanjian dan lain sebagainya. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa tipe penelitian hukum ini pada dasarnya sudah bersifat normatif⁵. Peter Mahmud Marzuki, kemudian menjelaskan bahwa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. h.55-56.

penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai suatu kegiatan *know-how*, penilaian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁶. Karakter ilmu hukum menurut Philipus M. Hadjon memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu *sui generis discipline*)⁷.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: “*Doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal katogory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.*” (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan)⁸.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan dengan pendekatan tersebut peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Petter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*),

⁶ Petter Mahmud Marzuki III, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Cetakan ke-9, Jakarta, 2014, h.60

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dilaksanakan di Surabaya, 1997, h.1

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

*Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Histori (Historical Approach), Pendekatan Komparatif (Comperatife Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).*⁹

Pendekatan-Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Pendekatan Perundang-undangan

Melalui pendekatan Undang-Undang ingin dicari dasar-dasar hukum atau alasan-asalan hukum yang menjadi rasiolegis adanya pengaturan mengenai Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Dengan Investasi. Oleh karena itu perlu dikaji berbagai peraturan perundangan yang berkaitan (langsung dan tidak langsung) dengan peraturan investasi dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual, digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis khusus konsep “Perlindungan Hak” karena inti dari penelitian ini adalah Perlindungan Hak dalam hal ini Hak Masyarakat Hukum Adat terkait kegiatan investasi. Untuk itu, perlu ditelaah pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, juga teori-teori yang membahas konsep ini.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus yang dapat membuktikan apakah perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat terjadi ataukah tidak terkait dengan kegiatan investasi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini akan dilakukan dengan penggunaan sumber bahan hukum sebagai berikut:

⁹ Petter Marzuki *Penelitian Hukum*, Prenada Median Group, Cetakan Keenam, Jakarta 2010 h.35.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan¹⁰ yang terkait dengan judul dan masalah yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Negara Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2043)
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru 2012-2032.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, hasil penelitian dan pendapat para pakar-pakar hukum yang terkait dengan masalah penulisan ini.¹¹
3. Bahan-bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang terdiri dari media internet atau *website* dan kamus hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang obyektif dan

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 104.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 12.

akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subyek selanjutnya dipelajari kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok yang dibahas.

b. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹²

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan rumusan masalah pertama tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.

Bab III merupakan rumusan masalah kedua tentang Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Investasi di Kabupaten Kepulauan Aru.

Bagian akhir atau Bab IV merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini disampaikan saran yang berisikan beberapa rekomendasi dari hasil penelitian.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 21.